



KEPUTUSAN WALI NAGARI BUKIT BUAI TAPAN

NOMOR : 140/36/Kpts/WN-BBT/II/2025

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA KELOMPOK PHBS (PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT) BUKIT BUAI TAPAN KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

WALI NAGARI BUKIT BUAI TAPAN,

- Menimbang : a. Bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Program PKK, perlu dibentuk kelompok PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) di Nagari Bukit Buai Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan.
- b. bahwa guna mewujudkan hal tersebut Pembangunan Kesehatan diarahkan untuk mencapai visi Indonesia sehat.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Bukit Buai Tapan;
- Mengingat : 1 Undang – undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang - undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang – undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan
2. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643); Undang – undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan
3. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273); Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
4. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang - undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang
Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan
 5. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
Undang - undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
 6. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang -undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
 7. sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang -
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
 8. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
 9. Nomor 4438);
Undang - undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
 10. Indonesia Nomor 5059);
Undang - undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
 11. Republik Indonesia Nomor 5063);
Undang - undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
 12. Nomor 5188);
Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

13. Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan system Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik

14. Indonesia Nomor 4490);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan

15. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara

16. Republik Indonesia Nomor 4587);

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran

17. Negara Republik Indonesia Nomor 4588);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan

18. Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan

19. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan

20. Kabupaten/Kota Sehat;

Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan

21. Perdesaan Sehat Di Daerah Tertinggal;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014

22. tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun

- 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 1529/Menkes/SK/X/2010 tentang Pedoman
Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan siaga
aktif;
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
741/Menkes/Per/VII/2006 tentang Standar Pelayanan
Minimal (SPM) Bidang Kesehatan di Kabupaten dan
Kota;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1
Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan
Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Penetapan Nama – Nama Anggota kelompok PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) Nagari Bukit Buai Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai tapan, Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana tercantum pada Lampiran keputusan ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Nagari ini.

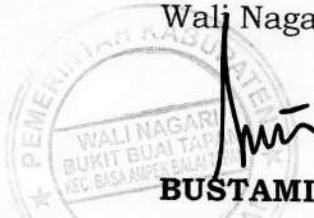
KESATU : Kelompok PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) Nagari Bukit Buai Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, mempunyai peran mewujudkan keluarga Sejahtera dengan jangkauan kerja sebagai berikut :

1. Usaha Perbaikan gizi keluarga.
2. Masalah Pertumbuhan Anak.
3. Makanan Sehat bagi keluarga
4. Masalah bencana dan kegawat daruratan kesehatan termasuk resikonya.
5. Masalah kesehatan ibu, bayi dan balita.
6. Masalah penyakit.
7. 10 Program Pokok PKK

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan melalui dana Nagari atau Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Keputusan ini sampai tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Bukit Buai Tapan
Pada tanggal : 03 Februari 2025
Wali Nagari Bukit Buai Tapan,



BUSTAMI

LAMPIRAN : KEPUTUS WALI NAGARI BUKIT BUAI TAPAN
NOMOR : 140/36/Kpts/WN-BBT/II/2025
TANGGAL : 03 FEBRUARI 2025
TENTANG : PENETAPAN NAMA - NAMA KADER PHBS (PERILAKU HIDUP
BERSIH DAN SEHAT)

Penanggung Jawab : BUSTAMI

Pembina : Wartu

Ketua : Yang Riani , Amd.keb

Wakil Ketua : Emra Nofrita

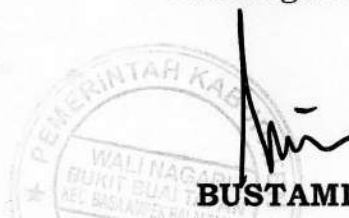
Sekretaris : Del Parida Yenti

Bendahara : Rika Deswita

Anggota

1. Dasnitawati	14. Roza
2. Welya Asmarani	15. Irda Wati
3. Mimi Putri Yani	16. Yetmawati
4. Rozi Ramaita	17. Reni Dika
5. Reza Aulia Rahmi	18. Fitria Mulyani
6. Lesri Mardafita	19. Desi Silfianita
7. Mega Darmawati	20. Ayu Nansari
8. Deni Novia Wati	21. Erniwati
9. Asniar	22. Redilla
10. Widya Rahmadani	23. Rosma
11. Melisa Rahmadani	24. Mira Yulia
12. Nini Sapitri	25. Yuliza Edriani
13. Fitria Mulyani	

Wali Nagari Bukit Buai Tapan


BUSTAMI